

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Teknik Geologi	(S 1) Status	: TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO: 046/BAN-PT/Ak-VIII/SI/XI/2004, Tanggal 8 Nopember 2004
Teknik Sipil	(C 1) Status	TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO: 046/BAN-PT/Ak-VHI/SI/XI/2004, Tanggal 8 Nopember 2004
Teknik Mesin	(S 1) Status	: TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 014/BAN-PT/Ak-IX/S1/VIII/2005, Tanggal 4 Agustus 2005 : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 010/BAN-PT/Ak-IX/S1/VII/2005, Tanggal 7 Juli 2005
Teknik Elektro	(S1) Status	: TERAKREDITASI SK BAN PI DEPDIKNAS KI NO : 132/DIKTI / KEP / 1999, Tanggal 8 April 1999
Teknik Kimia Teknik Mesin	(DIII) Status	TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 001/BAN-PT/Ak-I/Dpl/HI/2002, langgal 8 Maret 2002
Teknik Elektro	(DHI) Status	TERAKREDITASI SK BAN-PT DEPDIKNAS RI NO : 006/BAN-PT/Ak-I/Dpi/III/2002, Tanggal 6 Mei 2002
Teknik Planologi	(S 1) Status	: IJIN PENYELENGGARA SK Dirjen DIKTI DEPDIKNAS RI NO : 4433/D/T/2006, Tanggal 29 Nopember 2006
Teknik Pertambanga	n (S1) Status	: IJIN PENYELENGGARA SK Dirjen DIKTI DEPDIKNAS RI NO : 4432/D/T/2006, Tanggal 29 Nopember 2006

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sieman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249 E-mall : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

SURAT PERJANJIAN INTERNAL PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIFPENELITIAN UNTUK PUBLIKASI INTERNASIONAL BATCH I TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR: 047-b/STTNAS-P3MK/VII/2009

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Juli tahun Dua ribu sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Muhammad Abdulkadir, MT

: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama STTNAS Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ratna Kartikasari, ST., MT

: Ketua Tim Peneliti dari Penelitian untuk Publikasi Internasional Batch I, yang beralamat di Jurusan Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 18274/A.A3/KU/2005;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 15 Tahun 2005;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 451/A3.3.KU/2005
- DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0868.0/023-04.1/-/2009, tanggal 31 Desember 31 Desember 2008.
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional Batch I Tahun Anggaran 2009, Nomor: 491/SP2H/PP/DP2M/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional dengan judul dan Nama Ketua/Anggota sebagai berikut

Judul

: Senzation And Corrosion Behavior of Fe-Al-C Alloy

Ketua Peneliti : Ratna Kartikasari, ST., MT

: 1. Ir. H.R. Soekrisno, MSME., Ph.D

2. Mochammad Noer Ilman, ST., M.Sc., Ph.D

3. Dr. Suvitno, ST., M.Sc.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp.30.000.000,- yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 0868.0/023-04.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 3

Pembayaran dana Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional ini akan dilaksanakan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama STTNAS dan dibayar secara bertahap sebagai berikut :

a. Tahap Pertama 70% dari nilai kontrak Rp.30.000.000,- = Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah), dibayar setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah 1 (satu) bulan PIHAK KEDUA menerima dana tahap pertama, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional dan laporan Penggunaan Keuangan 70% kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk softcopy (CD dalam format MS Word) sebanyak 1 (satu) keping dan hardcopy sebanyak 4 (empat) eksemplar melalui PIHAK PERTAMA.

b. Tahap kedua 30% dari nilai kontrak Rp. 30.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional sebanyak 8 (delapan) eksemplar disertai 2 (dua) keping softcopy (CD dalam format MS Word) kepada PIHAK

PERTAMA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Depdiknas Jakarta melalui PIHAK
- b. Dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Depdiknas Jakarta;
- c. Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- d. Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- e. Mempublikasikan hasil penelitiannnya pada jurnal internasional.
- f. Membuat laporan keuangan penggunaan dana penelitian serta dilampirkan bukti-bukti pengeluaran.

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 12 Desember 2009
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 8 (delapan) eksemplar disertai softcopy 2 (dua) keping.

(3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

a. Bentuk/ukuran kertas kuarto

b. Warna cover hijau muda.

c. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan HIBAH Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional Nomor : 491/SP2H/PP/DP2M/ VI/2009 tanggal 16 Juni 2009

(4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke:

a. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) eks.

 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002; sebanyak 1 (satu) eks.

 Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta; sebanyak 1 (satu) eks.

d. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta; sebanyak 1 (satu) eks.

- e. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama STTNAS sebanyak 1 (satu) eks.
- f. Perpustakaan STTNAS Yogyakarta sebanyak 1 (satu) eks.

Pasal 6

(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

(2) Apabila ketua peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai

dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;

(3) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalan Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan PIHAK KEDUA menyetorkan ke Kas Negara dengan tembusan PIHAK PERTAMA.

(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal

1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.

(5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta atau Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

Surat Perjanjian internal Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA Ketua Peneliti

eleah.

Ratna Kartikasari, ST., MT NIK. 1973 0079 PIHAK PERTAMA Kepala P3MK

AS Yogyakarta

ir. iviuhammad Abdulkadir, MT NIP. 195609161992031001

Saksi tua STTNAS Yogyakarta

r H.R. Sockrisno, MSME, Ph.D

MP 130 530 568